



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR 06 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta guna pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kewenangan untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO**

**Dan**  
**BUPATI SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada lingkungan Inspektorat Kabupaten Situbondo.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat Kabupaten Situbondo.

**BAB III**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Situbondo.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Situbondo, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan ;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ; dan
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
  - (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

#### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
  - a. Inspektur ;
  - b. Sekretaris ;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah ;
  - d. Sub Bagian ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB V**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 5**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Pejabat Fungsional Senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VI**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar

satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektorat melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 9**

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 8 Juni 2008

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd.

**dr. H. ISMUNARSO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 9 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

**Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 104 956

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR 06**

**SALINAN** sesuai aslinya :

An. **BUPATI SITUBONDO**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO

ub.  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

**DIDIK SULISTIYONO, SH.,M.Si.**

Penata Tingkat I  
Nip. 510 123 050



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR 06 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN SITUBONDO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan sendiri urusan yang menjadi kewenangannya, baik yang berupa urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan demikian, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Kabupaten Situbondo karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya.

Selanjutnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan kelembagaan dimaksud, perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan yang melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Dalam Pasal ini, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Bab II Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7A dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 14 dan Pasal 15.
- Pasal 8 sampai dengan Pasal : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Ketentuan dalam pasal ini bertujuan untuk memberikan tenggang waktu bagi Pemerintah

Kabupaten Situbondo untuk membentuk Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini, hal ini dikandung maksud bahwa dalam penataan kelembagaan tersebut agar sekaligus disertai dengan anggaran kegiatannya dalam arti selama belum habis masa tenggang waktu yang diberikan dalam pasal ini yaitu paling lama 6 (enam) bulan, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tahun 2004 masih berlaku.

Dalam Penataan Personil Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, masih tetap mengacu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tahun 2004, sambil menunggu dibentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 : Cukup Jelas

#### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 06**

**SALINAN** sesuai aslinya :  
An. **BUPATI SITUBONDO**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO

ub.  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

**DIDIK SULISTIYONO, SH.,M.Si.**

Penata Tingkat I  
Nip. 510 123 050